

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia. HAM merujuk pada hak yang inheren dan fundamental bagi semua manusia secara universal.¹ Perlindungan hukum terhadap HAM secara internasional telah mengalami pertumbuhan dan evolusi yang dramatis sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan PBB pada 24 Oktober 1945, dan kemudian diadopsinya *Universal Declaration Of Human Rights* yang berisikan 30 pasal oleh Majelis Umum PBB.²

Universal Declaration Of Human Rights Article 16 mengatakan: “(1) *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution;* (2) *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses;* (3) *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State*”.³ Pasal 16 tersebut menyampaikan tentang hak perkawinan bagi setiap orang, yaitu memiliki pemahaman bahwa hak perkawinan setiap orang dewasa baik laki-laki maupun

¹Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Sumedang: CV Sketsa Media, 2022), 1.

²Mashood A. Baderin dan Manisuli Ssenyonjo, “Development of International Human Rights Law Before and After the UDHR,” *School of Law, SOAS University of London*, no. 2 (2011): 3.

³United Nations, *Universal Declaration Of Human Rights*, 2015.

perempuan memiliki hak dan kebebasan dalam menikah atau membentuk rumah tangga (keluarga) jika mereka menghendakinya tanpa adanya batasan termasuk agama.⁴

Pernikahan merupakan penggabungan laki-laki dan perempuan didasarkan komitmen antara satu sama lain, yang kemudian melahirkan seorang anak (keturunan) untuk dipelihara bersama.⁵ Dalam Undang-undang Perkawinan (No. 1 Tahun 1974) pasal 1 menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Dalam hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah suatu hubungan yang dimulai dengan akad atau *mitsaqan ghalizhan* untuk melaksanakan perintah Allah dan merupakan salah satu bentuk ibadah.⁷ Istilah “kawin” mengacu pada pembentukan skeluarga antara laki-laki dan perempuan; menjadi suami atau istri.⁸

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

⁴Asad Mehmood, Hafiz Waqas Khan, dan Abid Saeed, “Islam and the United Nations Human Right Charter (Universal Declaration of Human Rights Article 16) About Importance of Religion for Marriage:A Comparative Study” 3, no. 1 (Juni 2024): 17–18.

⁵Sherif Girgis, Robert P. George, dan Ryan T. Anderson, “What Is Marriage?” 34, no. 1 (2011): 246.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

⁷Presiden Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2014).

⁸Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 2.

agamanya dan kepercayaan itu.”⁹ Di Indonesia ada beberapa agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakatnya atau diakui secara resmi, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan Khong Hu Cu (*Confucius*).¹⁰ Pada umumnya dalam hal memilih pasangan, setiap orang mempunyai kebebasan ingin berpasangan dengan siapapun, akan tetapi ada penghalang atau batasan untuk tidak menentang kekuasaan tuhan, yang mana ada ketentuan-ketentuan untuk memilih pasangan dalam sebuah pernikahan yang diatur oleh setiap agama agar kemudian dapat disahkan, dan setiap agama yang diakui di Indonesia tidak mengizinkan untuk menikah dengan berbeda keyakinan.¹¹ Topik ini juga disinggung dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menetapkan bahwa Perkawinan laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan adalah haram dan tidak sah. Pada dasarnya fatwa ini menyimpulkan 2 ketentuan yaitu bahwa wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim, begitu juga sebaliknya berlaku pada pihak pria. Selain itu, pria Muslim juga dilarang untuk menikah dengan wanita Ahlul Kitab.¹² Kemudian semakin dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁰Iskandar Zulkarnain, “Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya,” *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 6, no. 4 (2011): 683–84.

¹¹Azhari, Fauziah Lubis, dan Wildan Habib, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 10, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

¹²Wahyu Sunandar, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 4.

Antar-Umat Yang Agama Dan Kepercayaan yang berbunyi “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.¹³

Apabila hukum yang berlaku di Indonesia disandingkan dengan Hukum Universal yaitu (DUHAM) Pasal 16, maka akan terjadi kontradiksi, terutama pada konteks kebebasan pembentukan keluarga (perkawinan tanpa batasan agama). Keberlakuan DUHAM di Indonesia pun dipertanyakan sebab terjadinya de-sinkronisasi antara kebijakan tersebut. Hal ini memunculkan pemikiran untuk membentuk keluarga dengan sebebaskan-bebasnya, bahkan jika berbeda agama. Menurut sebagian kalangan, agama kini telah digantikan oleh sekularisme, sehingga keyakinan kehilangan relevansinya. Interaksi antarmanusia kini melampaui batas geografis dan perkawinan beda agama menjadi hal yang umum.¹⁴ Untuk menghindari, bahkan membatasi pemikiran liberal tersebut, maka penulis mengajukan skripsi ini dengan judul

¹³Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023* (Jakarta, 2023).

¹⁴Ambreen Abbasi, “Interfaith Marriages: A Comparison of Religious and Social Perspectives,” *National University of Computer & Emerging Sciences, Islamabad* 9, no. 1 (2024): 92.

“Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis yang diidealkan oleh Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengalami perselisihan dengan kebijakan hukum negara Indonesia terkait hak untuk menikah dan membangun keluarga?
2. Bagaimana perspektif ulama Indonesia terhadap perselisihan antara Pasal 16 DUHAM dengan kebijakan hukum Indonesia terkait pernikahan dan pembentukan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami secara mendalam implikasi yuridis yang diidealkan oleh Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengalami perselisihan dengan kebijakan hukum negara Indonesia terkait hak untuk menikah dan membangun keluarga.
2. Mengaplikasikan perspektif ulama Indonesia terhadap perselisihan antara Pasal 16 DUHAM dengan kebijakan hukum Indonesia terkait pernikahan dan pembentukan keluarga.

D. Signifikansi Penelitian

Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat bagi saya dan bagi orang lain baik itu dari manfaat akademik dan praktik, yaitu:

- Secara akademik

Diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan tentang Hukum keluarga Islam dan menjadi sumber referensi bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, terutama berkaitan dengan dampak Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada kebijakan hukum Indonesia yang berkaitan dengan kebebasan dalam membentuk keluarga atau pernikahan.

- Secara praktik

Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM merupakan sebuah pernyataan resmi yang direkomendasikan, diadopsi dan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Pengadopsian DUHAM ini merupakan bentuk perayaan pengakuan atas martabat manusia sebagai inti dari seluruh hak asasi

manusia (HAM) dan berkomitmen kembali untuk melindunginya bagi semua orang di mana pun.¹⁵

Pada skripsi ini DUHAM dioperasionalkan sebagai seperangkat prinsip internasional tentang hak asasi manusia, khususnya Pasal 16, yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana prinsip kebebasan membentuk keluarga dapat diadopsi, disesuaikan, atau bertentangan dengan kebijakan hukum nasional Indonesia dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Keberlakuan

Istilah keberlakuan dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *validity*, dalam bahasa Jerman sebagai *geltung*, dan dalam bahasa Belanda sebagai *gelding*. Suatu norma dapat diakui sebagai norma yang berkekuatan hukum dengan sifat mengikat secara umum apabila norma tersebut diberlakukan secara resmi atau diterima sebagai pengikat oleh para subjek hukum yang terkait. Keabsahan dan keberlakuan suatu peraturan atau perundang-undangan pada dasarnya ditentukan oleh berbagai faktor serta dipengaruhi oleh beragam perspektif.¹⁶

Dalam penelitian ini, keberlakuan dioperasionalkan sebagai tingkat penerimaan dan penerapan norma-norma dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam kerangka hukum nasional

¹⁵Brett G. Scharffs dan Ewelina U. Ochab, *Dignity and International Human Rights Law* (New York: Routledge, 2022), 2.

¹⁶Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 94, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Indonesia, khususnya melalui Kesesuaian dengan kebijakan atau undang-undang tentang kebebasan membentuk keluarga di Indonesia dan Pandangan normatif keagamaan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Asal dari kata perspektif sendiri merupakan Bahasa Latin "*perspicere*" yang memiliki arti "gambar, pandangan, atau melihat". Dalam konteks bahasa, perspektif mengacu pada cara seseorang untuk memandang, memahami atau memberi makna pada suatu topik.

Dalam penelitian ini, perspektif dioperasionalkan sebagai cara pandang atau pendekatan normatif yang digunakan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Sistem hukum nasional Indonesia dalam memahami dan merumuskan hak kebebasan membentuk keluarga dan pernikahan, terutama terkait isu pernikahan beda agama.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat (MUI) adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa. Lembaga ini merupakan tempat berkumpulnya bagi para ulama dan intelektual Muslim di Indonesia, dengan tujuan untuk

memberikan perlindungan kepada umat Muslim di seluruh Indonesia berupa bimbingan dan pembinaan.

Dalam penelitian ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dioperasikan sebagai otoritas keagamaan Islam di Indonesia yang pandangan dan fatwa-fatwanya dijadikan sumber normatif dalam menganalisis keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam konteks hukum nasional Indonesia, khususnya terkait kebebasan membentuk keluarga.

F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi konditaksi antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terkhusus pada pernikahan antar agama, seperti yang disebutkan berikut:

1. Rahma Nurlinda Sari (2018) dengan judul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Ham”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma Nurlinda Sari berfokus pada pertentangan antara Hukum Islam dan Ham mengenai pernikahan beda agama, sedangkan penelitian pada judul ini berfokus pada pertentangan antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan Deklarasi Universal HAM mengenai pernikahan beda agama.
2. Mustaan Walidaih (2023) dengan judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian hukum Dan Hak Asasi Manusia”. Pada penelitian

yang dilakukan Mustaan Walidaih ini berfokus pada analisis pernikahan beda agama pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 dengan pertimbangan kepastian hukum dan HAM, Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan Deklarasi Universal HAM.

3. Marlina Syamsiyah (2023) dengan judul “Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”. Penelitian yang dilakukan Marlina Syamsiyah ini berfokus pada izin pencatatan perkawinan beda agama yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, namun terjadi konflik karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Sedangkan pada penelitian pada judul ini berfokus pada pertentangan SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan Deklarasi Universal HAM.
4. Nur Afiah (2023) dengan judul “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparatif).” Persamaan penulisan Nur Afiah dengan yang diteliti pada judul ini adalah sama-sama menelaah pertentangan antara hukum di Indonesia dengan HAM mengenai pernikahan beda agama, bedanya terletak pada perbandingannya, Nur Afiah secara spesifik berfokus pada Hukum Islam dan HAM, sedangkan pada judul ini berfokus pada SEMA No. 2 Tahun 2023 dan HAM.
5. Naela Rosita (2024) dengan judul “Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia.” Penelitian yang dilakukan Naela Rosita ini

memiliki persamaan dengan penulisan pada judul ini, yaitu pada pertimbangan kepastian hukum pernikahan beda agama yang dilakukan di Indonesia, namun yang diteliti oleh Naela Rosita berfokus antara perspektif maqasid syariah dan Hak Asasi Manusia sedangkan yang diteliti pada judul ini berfokus antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi serta data yang relevan terhadap pokok persoalan yang dikaji melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, ketentuan resmi, buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh informasi tersebut dianalisis untuk memperoleh dasar teoritis serta jawaban hukum atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹⁷

¹⁷Khatibah, "Penelitian Kepustakaan" 5, no. 1 (Mei 2011): 38.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kebijakan hukum Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan objeknya adalah keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terhadap kebijakan hukum Indonesia dan persepsi MUI terhadap Pasal 16 DUHAM. Pada aturan yang ada di Indonesia membatasi pernikahan yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, sedangkan pada Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan setiap individu berhak menikah tanpa dibatasi bahkan oleh agama sekalipun.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan otoritatif dan diakui secara resmi sebagai dasar dalam pembentukan serta penerapan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
- 4) Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai dokumen atau literatur yang berfungsi untuk memberikan penafsiran, penjelasan,

dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan hasil penelitian, makalah, serta sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup beberapa referensi termasuk:

- Fatwa MUI
- Pandangan tokoh-tokoh lembaga keagamaan

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada jenis penelitian yang diterapkan, yakni penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan menelusuri, memilah, menyusun, dan menganalisis data dari berbagai literatur atau sumber-sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti. Dokumen yang dimanfaatkan merupakan rekaman peristiwa masa lalu, yang dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun hasil karya seseorang.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menguraikan data secara urut dan terstruktur dalam kalimat-kalimat, memudahkan pemahaman serta memperjelas hasil analisis data. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif

ini, data yang diperoleh dari catatan tertulis akan dijabarkan secara analitis dan deskriptif. Hal ini memungkinkan penulis untuk melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, data ini akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan guna menarik kesimpulan dan hasil terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan, dalam penulisan dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyusunan dan penulisan laporan.

a. Tahap Perencanaan

- 1) Penjajakan awal.
- 2) Pembuatan desain proposal skripsi.
- 3) Mengajukan desain proposal serta persetujuan judul kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

b. Tahap Persiapan

- 1) Melaksanakan ujian proposal skripsi yang telah disetujui.
- 2) Merevisi proposal skripsi sesuai pedoman dan petunjuk dari dosen pembimbing.
- 3) Mempersiapkan pedoman pengumpulan data.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mengumpulkan data.

- 2) Mengelompokkan dan mengolah data.
 - 3) Menganalisis data.
 - 4) Menarik kesimpulan.
- d. Tahap Penyusunan dan Penulisan Laporan
- 1) Penyusunan laporan penelitian.
 - 2) Menulis laporan penelitian.
 - 3) Berkonsultasi dengan pembimbing mengenai laporan yang disusun, serta mengadakan koreksi ulang hingga disetujui.
 - 4) Memperbanyak hasil laporan yang telah disetujui dan selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/ penelitian terdahulu, metode penelitian, serta menyajikan sistematika penelitian.

Bab II: Prinsip Pembentukan Keluarga Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Kebijakan Hukum Keluarga Di Indonesia, Pada bab ini, akan diuraikan masalah-masalah terkait dengan objek penelitian melalui penjelasan teori-teori pendukung seperti penjelasan umum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kebijakan hukum di indonesia terkait pembentukan keluarga.

Bab III: Pandangan Lembaga-lembaga Islam Indonesia Tentang Keberlakuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Di Indonesia, pada bab ini mencakup penjelasan dan penjabaran mengenai objek penelitian yang didukung oleh sumber data yang telah didapat.

Bab IV: Analisis Kebebasan Membentuk Rumah Tangga Dalam Perspektif Global Dan Perspektif Islam Indonesia, pada bab ini, akan dijelaskan secara rinci data hasil penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, disertai dengan penyajian data dan analisis yang relevan.

Bab V: Penutup, pada bab ini berfungsi sebagai bagian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup rangkuman data dan analisis yang telah disajikan sebelumnya.

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut: